



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 050 /Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013

TENTANG

PENGAMBILALIHAN DOMAIN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang kepada masyarakat melalui jaringan internet, diperlukan Situs Website sebagai media komunikasi dan informasi dengan masyarakat luas;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang telah memiliki domain website yaitu : www.kpu-tangerangkab.go.id, namun passwordnya dikuasai oleh pihak ketiga;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang perlu melakukan pengambilalihan domain website sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 2. Undang Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2013 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs resmi pemerintahan pusat dan daerah.


- Memperhatikan :**
1. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa nama domain untuk KPU Kabupaten/Kota harus www.kpu-namawilayah.go.id;
 2. Berita acara rapat pleno penetapan pengambilalihan domain website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 067/BA/IX/2013 tanggal 09 September 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengambilalih domain website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dari pihak ketiga dan mengganti password yang baru;
- KEDUA** : Domain website : www.kpu-tangerangkab.go.id adalah situs web resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 September 2013

KETUA,



AKHMAD JAMALUDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
3. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.